

Perlindungan Hukum bagi Pihak Terkait atau yang Berkepentingan secara Komersial terhadap Desain Industri (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 76/Pdt.Sus-HKI/Desain Industri/2023/PN Niaga Jkt Pst)

Joni Harianto¹, Zeis Zultaqwa², Mohamad Donie Aulia³

^{1,2,3} Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia

Email : joeharry72@gmail.com¹, zeis.zultaqawa@gmail.com², m.donie.aulia@email.unikom.ac.id³

Abstract. *The Industrial Design Rights of the Koper Generator have been revoked based on the Decision of the Central Jakarta Commercial Court No. 78/Pdt.Sus-HKI/Desain Industri/2023/PN.Niaga,Jkt.Pst. However, even though the registration of the Koper Generator Industrial Design has been revoked, the rights holder continues to exercise his economic rights, thereby causing real losses to the Plaintiff. Therefore, the Plaintiff filed a lawsuit for infringement of industrial design rights and a claim for compensation. The decision on the lawsuit basically rejected the Plaintiff's lawsuit, on the grounds that the Plaintiff did not have legal standing to file a lawsuit for infringement of industrial design rights and a claim for compensation.*

Based on the results of the study, it was found that legal protection for related parties or parties interested in industrial design rights is only related to filing a lawsuit for cancellation of industrial design rights, but cannot reach legal protection to file a lawsuit for infringement of industrial design rights and a claim for compensation; Legal considerations of the Panel of Judges of the Commercial Court in case No. 76/Pdt.Sus-Hki/Desain Industri/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst, is not appropriate, because it does not consider the fact of bad faith from the Defendants who continue to exercise their industrial design rights, even though their industrial design rights (Genset Koper) have been revoked by a court decision. The fact of direct losses suffered by the Plaintiff is not taken into consideration. This can make the judge's decision based on formalistic or procedural justice.

Keywords: *Legal Protection, Related Parties, Industrial Design*

Abstrak. Hak Desain Industri Genset Koper telah dibatalkan pendaftarannya berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 78/Pdt.Sus-HKI/Desain Industri/2023/PN.Niaga,Jkt.Pst. Namun walaupun sudah dibatalkan pendaftara Desain Industri Genset Koper tersebut, pemegang haknya tetap melaksanakan hak ekonominya tersebut, sehingga menyebabkan kerugian yang nyata bagi Penggugat. Oleh akrena itu Penggugat mengajukan gugatan pelanggaran hak desain industri dan tuntutan ganti rugi. Putuan terhadap gugatan tersebut pada pokoknya menolak gugatan Penggugat, karena alasan bahwa Penggugat tidak mempunyai legal standing dalam mengajukan gugatan pelanggaran hak desain industri dan tuntutan ganti rugi.

Berdasarkan hasil penelitian, didapat bahwa Perlindungan hukum terhadap pihak terkait atau pihak yang berkepentingan dengan hak desain industri hanya terkait dengan pengajuan gugatan pembatalan hak desain industri, tetapi tidak dapat menjangkau perlindungan hukum untuk melakukan gugatan atas pelanggaran hak desain industri dan tuntutan ganti rugi; Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Niaga daam perkara No. 76/Pdt.Sus-Hki/Desain Industri/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst, adalah tidak tepat, karena tidak mempertimbangkan adanya fakta itikad tidak baik dari Para Tergugat yang tetap melaksanakan hak desain industri, padahal hak desain industrinya (Genset Koper) telah dibatalkan oleh putusan pengadilan. Fakta adanya kerugian langsung yang diderita oleh Penggugat tidak dijadikan pertimbangan. Hal ini dapat menjadikan putusan hakim didasarkan pada keadilan formalistik atau prosedural hukum.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pihak Terkait, Desain Industri

1. LATAR BELAKANG

Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (selanjutnya disebut UU No. 31 Tahun 2000) menyebutkan, pengertian Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari padanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang komoditas industri atau kerajinan tangan.

UU No. 31 Tahun 2000 terbit untuk melindungi hak desain industri, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri hak desain industri yang dimilikinya dan memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hal tersebut dan/atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor dan/atau mengedarkan barang yang diberi hak desain industri.

Dalam praktik perdagangan dan dunia usaha, pelaksanaan hak eksklusif tersebut, tidak saja terbatas oleh pendesain, tetapi dilaksanakan juga oleh pihak yang menerima hak tersebut dari pendesain seperti penerima lisensi, termasuk pihak terkait atau pihak yang berkepentingan secara komersil atas desain industri. Seperti agen penjual atau penerima otorisasi untuk menjual dan memasarkan desain industri dari penerima lisensi.

Pendesain, penerima lisensi atau pihak terkait yang berkepentingan secara komersil tersebut dalam melaksanakan hak desain industrinya, sering mengalami kendala atau halangan dalam memasarkan produk desain industrinya, karena ada pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab menggunakan desain industri tanpa hak dari pendesain atau pihak yang menerima hak tersebut dari pendesain, seperti penerima lisensi, yang juga memasarkan desain industri yang sama pada pokoknya.

Seperti contoh kasus pelanggaran hak desain industri dalam perkara perdata khusus di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang diregister dengan No. 76/Pdt.Sus-HKI/Desain Industri/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 31 Oktober 2023. Perkara tersebut telah diputus pada tanggal 31 Oktober 2023, dengan putusan yang bersifat positif, karena menyatakan gugatan Penggugat (pihak terkait) ditolak.

Sebagai para pihak dalam perkara tersebut adalah :

- a. CV Rajawali Diesel, suatu badan usaha yang bergerak dalam bidang penjualan atau perdagangan mesin pembangkit listrik, khususnya berbagai jenis genset koper dengan berbagai desain industri, termasuk desain industri yang diberi nama Genkil berdasarkan

Letter of Autorization/Agen Resmi No. WT-RD20190601, sehingga berhak menjual, memasarkan, memberikan pelayanan service atau purna jual mulai dari 1 Juni 2019 sampai dengan 31 Mei 2024, sebagai Penggugat.

- b. Tommy Admadiredja dan PT Pelangi Teknik Indonesia sebagai pihak yang menjual dan memasarkan Genset Koper dengan desain industri yang diberi nama Tsuzumi yang telah didaftar pada tanggal 14 Desember 2020 di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor pendaftaran IDD0000058869 atas nama Tommy Admadiredja, yang menyerupai dengan Genset Genkil, sebagai Tergugat I dan Tergugat II.

Dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara No. 76/Pdt.Sus-HKI/Desain Industri/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 31 Oktober 2023, adalah berdasarkan Pasal 46 ayat (1) UU DI, secara limitatif diatur siapa saja yang dapat mengajukan gugatan ganti rugi terhadap pelanggaran Pasal 9 UU DI adalah pemegang hak DI atau penerima lisensi. Berbeda dengan gugatan pembatalan DI yang diatur dalam Pasal 38 ayat (1) UU DI dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan.

Penggugat CV Rajawali Diesel adalah pemegang otorisasi berdasarkan *Letter of Autorization* dari Fujian Weiman Power Technology CO., Ltd. Sebagai pemegang otorisasi dari mesin genset dengan berbagai merek, termasuk Genset Genkil untuk wilayah pemasaran seluruh Indonesia sejak 1 Juni 2023 sampai dengan 31 Mei 2024.

Berdasarkan fakta bahwa CV Rajawali Diesel hanya sebagai pemegang otorisasi atau pihak yang berkepentingan dan bukan sebagai pemegang hak DI atau Penerima Lisensi, maka CV Rajawali Diesel tidak berwenang mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran DI.

Gugatan perkara No. 76/Pdt.Sus-HKI/Desain Industri/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst yang telah diputus tersebut tidak terlepas dari putusan dalam perkara No. 78/Pdt.Sus-HKI/Desain Industri/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst, yang telah diputus pada tanggal 31 Oktober 2023, yang amarnya pada pokoknya mengabulkan gugatan CV Rajawali Diesel sebagai Penggugat dan sebagai pihak yang berkepentingan mengajukan pembatalan pendaftaran DI dan menyatakan DD0000058869 tanggal penerimaan permohonan 14 Desember 2020 atas nama Tergugat Konvensi tidak memiliki kebaruan atau telah dipakai secara umum dalam perdagangan karena sudah diungkapkan, digunakan, diproduksi, diedarkan dan diperdagangkan jauh sebelum tanggal penerimaan pendaftaran serta batal sertifikat desain industri berjudul Genset Koper No. IDD0000058869, tanggal penerimaan permohonan tanggal 14 Desember 2020 atas nama Tergugat Konvensi dengan segala akibat hukumnya.

CV Rajawali Disel mengajukan gugatan pembatalan DI, karena secara ekonomi kepentingannya terganggu dengan adanya dan beredarnya Genset Koper yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan Genset Genkil. CV Rajawali Diesel berkedudukan sebagai otorisasi dari Genset Genkil telah menjalankan usahanya dalam import dan perdagangan berbagai jenis mesin Genset, termasuk Genset Genkil sejak 2012.

Penggugat baru mengetahui adanya kesamaan Desain Industri Genset merek Genkil dengan Desain Industri Genset Koper milik Tergugat I setelah adanya laporan polisi No. LP/B/443/VII/2021/SPKT/Bareskrim Polri, tanggal 28 Juli 2021 atas dugaan pelanggaran Pasal 54 ayat (1) UU No. 31 tahun 2000, dan atas laporan tersebut telah dilakukan penyitaan atas Genset Genkil milik Peggugat oleh kepolisian, dan kemudian Peggugat ditetapkan sebagai Tersangka.

Akibat adanya perkara pidana tersebut menyebabkan usaha Peggugat sebagai agen resmi Genset Genkil terganggu. Hal tersebut jelas merugikan kepentingan komersial Peggugat.

Setelah dilakukan pemeriksaan perkara pidana, Peggugat mengetahui bahwa Genset Koper merek Tsuzumi milik Tergugat I yang dijual oleh Tergugat II tidak memiliki kebaruan, karena sama dengan Genset Koper merek Genkil yang telah diumumkan pertama kali pada pameran desain industri *Canton Fair 2019 (October Autumn) The 126th China Import and Export Fair 2019*, tanggal 15 Oktober 2019, dan Desain Industri Genset Koper merek Genskil tersebut telah didaftar di *China National Intellectual Property Administration (CNIPA)* dengan No. 201930298621.6, tanggal 11 Juni 2019 atas nama Pendesain Chongging Longli Power Equipment Co., Ltd.

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 78/Pdt.Sus-Hki/Desain Industri/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst, kemudian dilakukan upaya hukum kasasi oleh Tergugat ke Mahkamah Agung, dan hakim agung yang memeriksa perkara tersebut telah memutus dalam putusannya No. 122 K/Pdt.Sus-Hki/2023, yang amarnya menolak kasasi dari pemohon kasasi.

Setelah putusan mengenai pembatalan desain industri Genset Koper atas nama Tergugat, memiliki kekuatan hukum tetap, ternyata Tergugat tetap melakukan penjualan dan pemasaran Genset Koper tersebut, karena alasan bahwa yang berhak melarang adalah pemegang hak desain industri Genset Genkin atau penerima lisensi, dan Peggugat bukan merupakan kedua pihak tersebut. Bahwa atas dasar perbuatan Para Tergugat tersebut telah merugikan kepentingan Peggugat sebagai agen resmi dari Genset Genkil, dengan total kerugian sebesar Rp. 9.370.800.000,- (sembilan milyar tiga ratus tujuh puluh juta delapan ratus ribu rupiah), yang terdiri dari kerugian materiil Rp. 3.370.000.000,- (tiga milyar tiga ratus tujuh puluh juta

rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah). Oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan pelanggaran hak desain industri dan tuntutan ganti rugi ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Sebagai dasar gugatan pelanggaran hak desain industri dan tuntutan ganti rugi, Penggugat mendasarkan pada kedudukannya sebagai pihak yang berkepentingan yang diakui dalam Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 78/Pdt.Sus-HKI/Desain Industri/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Pelanggaran hak desain industri yang dilakukan oleh Tergugat adalah karena walaupun hak desain industri Genset Koper milik Tergugat I telah dibatalkan berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 78/Pdt.Sus-Hki/Desain Industri/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst, namun Tergugat I dan Tergugat II tetap melaksanakan hak ekonomi atas desain industri tersebut, dengan cara tetap melakukan penjualan atau pemasaran Genset Koper. Seharusnya dengan telah dibatalkannya hak desain industri, maka berakibat hukum atas hilangnya hak Tergugat I dan Tergugat II untuk memasarkan, menjual atau mengedarkan Genset Koper.

Berdasarkan penjelasan dalam kasus posisi tersebut di atas, perlu dianalisa mengenai bagaimana perlindungan hukum pihak terkait atau pihak yang mempunyai kepentingan secara komersial atas desain industri dan bagaimana analisis Putusan Pengadilan Niaga No. 76/Pdt.Sus-HKI/Desain Industri/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst ?

2. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian menggunakan yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, dan Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan dapat adalah studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun teknis analisis data yang digunakan adalah normatif kualitatif.

3. PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Pihak Terkait atau Pihak yang Mempunyai kepentingan secara Komersial atas Desain Industri.

Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil-alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. Demikian bunyi Pasal 28 H ayat (4) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945).

Hak milik pribadi tersebut dapat terhadap hak atas benda bergerak maupun tidak bergerak dan terhadap benda berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dimiliki oleh pribadi atau perseorangan dan/atau badan hukum. Hal ini sesuai dengan Tutik dalam Merry Tjoanda, menyebutkan bahwa kebendaan adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Dalam sistem hukum perdata barat (BW) yang berlaku di Indonesia, pengertian *zaak* (benda) sebagai objek hukum tidak hanya meliputi benda yang berwujud yang dapat ditangkap oleh pancaindra, akan tetapi juga benda yang tidak berwujud, yakni hak-hak atas barang yang berwujud¹, seperti hasil pemikiran dari seseorang, seperti hak pengarang, hak octroi, hak-hak tagihan (piutang), hak cipta dan sebagainya.²

Hak yang lahir dari ide dan hasil pemikiran manusia disebut dengan hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual ini juga lahir dari pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya yang dilakukan oleh manusia, dan pemanfaatannya di Indonesia dijamin oleh UUD 1945, sebagaimana disebut dalam Pasal 28 C ayat (1) UUD 1945, yang pada pokoknya mengatur bahwa pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk pemanfaatannya dalam bentuk hak kekayaan intelektual yang dimiliki atau dipegang haknya oleh warga negara, untuk pemenuhan kebutuhan dasarnya dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan dilindungi oleh negara, sebagai suatu hak asasi manusia.

Hak kekayaan intelektual merupakan hak ekonomi, maka perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual adalah perlindungan terhadap hak ekonomi atas hasil kreativitas intelektual manusia. Oleh karena itu, dari sudut pandang hak asasi manusia berdasarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dinyatakan :³

1. *Everyone has the right freely to participate in the culture life of the community, to enjoy the arts and to share in scientific advancement and its benefit;*
2. *Everyone has the rights to the protection of the moral and material interest resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author.*

Berdasarkan Deklarasi Universal HAM tersebut, bahwa setiap orang berhak untuk secara bebas ikut serta dalam kehidupan budaya masyarakat, untuk menikmati seni dan untuk berbagi dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan manfaatnya serta setiap orang berhak atas perlindungan

¹ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Prenada Media, Jakarta, 2010, hlm., 143

² Merry Tjoanda, *Karakteristik Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia*, Batulis Civil Law Review, Volume 1, Nomor 1, November 2020, hlm., 51

³ Taufik H. Simatupang, *Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum (Sebuah Pandangan Teoritik)*, Jurnal HAM, Volume 12, Nomor 1, April 2021, hlm., 117

kepentingan moral dan material yang dihasilkan dari karya ilmiah, kesusastraan, artistik apa pun jika dia adalah penciptanya.

Pernyataan di atas mengenai pemanfaatan kemajuan ilmu pengetahuan dan perlindungan atas kepentingan moral dan materil yang dihasilkan dari karya ilmiah tersebut terkait dengan lembaga hukum hak kekayaan intelektual.

Damian dalam Neni Sri Imaniyati menyebutkan bahwa untuk memahami konsep dan sistem hak kekayaan intelektual, perlu dikaji terlebih dahulu pengertian hak kekayaan intelektual (*intellectual property rights*). Hak Kekayaan Intelektual merupakan kekayaan tidak berwujud, hasil olah pikir atau kreativitas manusia yang menghasilkan suatu ciptaan atau invensi di bidang seni, sastra, ilmu pengetahuan dan teknologi yang mempunyai manfaat ekonomi.⁴

Sri Mulyani dalam Adrian Sutedi menyebutkan pengertian Hak Kekayaan Intelektual, yaitu merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada kreator, inventor, atau pendesain atas hasil kreasi atau temuannya yang memiliki nilai komersial, baik langsung secara otomatis maupun melalui pendaftaran pada instansi terkait, sebagai bentuk penghargaan atau pengakuan hak yang patut diberikan perlindungan hukum.⁵

Berdasarkan pengertian hak kekayaan intelektual tersebut dapat disimpulkan bahwa hak kekayaan intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada pencipta atau pendesain atas hasil karyanya yang mempunyai nilai ekonomis. Hak eksklusif tersebut lahir atas dasar pendaftaran hak atau secara otomatis sejak ciptaan tersebut ada. Konsekuensi atas pendaftaran hak tersebut, negara memberikan penghargaan atau pengakuan melalui perlindungan hukum. Dengan demikian inti dari pendaftaran adalah perlindungan hukum.⁶

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁷ atau perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.⁸

⁴ Neni Sri Imaniyati, *Perlindungan HKI Sebagai Pemenuhan Hak atas IPTEK, Budaya dan Seni*, Jurnal Media Hukum, Volume 17, No. 1

⁵ Adrian Sutedi, *Hak atas Kekayaan Intelektual*, SinarGrafika, Jakarta, 2009, hlm., 39

⁶ Prasetyo Kamila, *Kepastian Hukum atas Pemberlakuan Sitem Pendaftaran Merek First to file Terhadap Merek Terkenal di Indonesia*, Jurnal Notarius, Program Studi Kenotariatan Pasca Sarjana (UMSU),

⁷ Satjipto Rahardjo (I), *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm., 54

⁸ Satjipto Rahardjo (II), *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, hlm. 121

Menurut Soerjono Soekanto, perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban. Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana sebagai bagian dari perlindungan masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.⁹

Maria Theresia Geme dalam Salim H.S., menyebutkan bahwa perlindungan hukum adalah berkaitan dengan tindakan negara untuk melakukan sesuatu dengan (memberlakukan hukum negara secara eksklusif) dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hak-hak seseorang atau kelompok orang.¹⁰

Philipus M. Hadjon dalam Satjipto Rahardjo menyebutkan bahwa perlindungan Hukum adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat serta pengakuan hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kekuasaan yang sewenang-wenang.¹¹

Berdasarkan pengertian perlindungan hukum tersebut, yang dikemukakan oleh para ahli dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan oleh negara kepada masyarakat untuk melindungi hak asasi yang lahir dari suatu ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan, agar masyarakat aman dalam melaksanakan hak-haknya.

Dengan demikian teori perlindungan hukum adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya.¹²

Adapun unsur-unsur yang tercantum dalam pengertian teori perlindungan hukum adalah : pertama, adanya bentuk atau wujud perlindungan hukum atau tujuan perlindungan; kedua, subjek hukum dan ketiga, objek perlindungan hukum. Dalam setiap undang-undang, bentuk atau wujud atau tujuan perlindungan yang diberikan kepada subjek dan objek perlindungan berbeda satu dengan yang lainnya. Misalnya dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, tujuan perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak dan untuk menjamin perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sedangkan yang menjadi subjek dan objek perlindungan adalah anak dan hak-hak anak.¹³

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, hlm., 133

¹⁰ Salim HS., dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Cetakan ke-2, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm., 262

¹¹ Philipus M Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm., 1-2

¹² Salim HS., dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.cit.*, hlm. 263

¹³ *Ibid.*, hlm. 264

Pengertian teori perlindungan hukum sebagaimana tersebut di atas beserta dengan unsur-unsurnya, apabila dikaitkan dengan perlindungan hukum desain industri, dapat disebutkan bahwa bentuk atau wujud perlindungan hukum desain industri adalah berupa pemberian hak eksklusif pemegang hak desain industri dan pemberian hak kepada pemegang desain industri atau penerima lisensi untuk melarang orang lain membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan produk yang diberi Hak Desain Industri selama 10 tahun.

Mengenai hak eksklusif ini diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2000 yang menyebutkan :

“Pemegang Hak Desain Industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Hak Desain Industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri.”

OK Saidin dalam Adami Chazawi menyebutkan bahwa, hak desain industri merupakan hak eksklusif bagi pendesain atas desain industri. Dalam hal ini ada 2 (dua) hak eksklusif pendesain, Pertama, hak melaksanakan sendiri desain industri. Kedua, hak memberikan persetujuan ataupun melarang pihak lain untuk melaksanakan hak desain industri miliknya tersebut.¹⁴

Hak lainnya yang timbul sebagai bentuk perlindungan hukum desain industri adalah hak sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (1) dan Pasal 46 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2000, yang pada pokoknya mengatur bahwa pihak yang berkepentingan berhak mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran desain industri dengan alasan bahwa desain industri yang akan dibatalkan adalah desain industri yang tidak memiliki kebaruan dan desain industri tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya.

Dengan demikian terhadap desain industri yang terdaftar, hukum memberikan perlindungan hukum dengan cara memberikan hak kepada pemegang hak desain industri atau penerima lisensi untuk melaksanakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak lain untuk melaksanakan hak desain industri dan mengajukan gugatan terkait gugatan pembatalan desain industri milik pihak lain dan gugatan terkait adanya pelanggaran hak desain industri dan tuntutan ganti rugi. Hak menggugat juga dapat dilakukan oleh pihak yang berkepentingan untuk membatalkan desain industri yang tidak memiliki kebaruan.

¹⁴ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)*, Edisi Revisi, Media Nusa Creative, Malang, 2019, hlm., 213

Pasal 9 UU DI menyebutkan bahwa Pemegang hak desain industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan hak desain industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor dan/atau mengedarkan barang-barang yang diberi hak desain industri.

Sebagai subjek hukum dalam perlindungan hak desain industri adalah pendesain atau pemegang hak dan/atau penerima lisensi dan pihak yang berkepentingan dan sebagai objek perlindungan hukum desain industri adalah hak desain industri itu sendiri.

Berdasarkan penjelasan mengenai perlindungan hukum beserta unsur-unsurnys tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum desain industri diperoleh berdasarkan permohonan pendaftaran haknya. Hak desain industri baru timbul atas dasar permohonan. Perlindungan hukum dapat diberikan kepada pemegang hak desain industri, dapat sebagai pendesain maupun penerima lisensi serta pihak yang berkepentingan.

Perlindungan hukum yang dapat diberikan oleh UU DI kepada Pemegang Hak termasuk kepada Penerima Lisensi dan pihak yang berkepentingan, tidaklah sama. Bagi pemegang hak dan penerima lisensi perlindungan hukumnya dapat berupa pemberian hak untuk mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran desain industri sesuai dengan Pasal 38 UU No. 31 Tahun 2000, maupun hak gugat terhadap siapapun yang melanggar hak desain industrinya berupa gugatan ganti rugi dan/atau penghentian semua perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 9 (Pasal 46 UU No. 31 Tahun 2000).

Sedangkan pihak yang berkepentingan hanya diberikan hak untuk mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran desain industri sesuai dengan Pasal 38 UU No. 31 Tahun 2000, dan tidak berhak mengajukan gugatan atas pelanggaran hak desain industri dan ganti rugi, walaupun secara faktual, pihak terkait atau yang berkepentingan secara komersial mengalami kerugian finansial yang besar atas pelanggaran yang dilakukan oleh pihak ketiga.

Analisa hukum mengenai Putusan Pengadilan Niaga No. 76/Pdt.Sus-HKI/Desain Industri/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 76/Pdt.Sus-Hki/Desain Industri/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst, yag amarnya pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat ditolak, karena sebab Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan atas pelanggaran hak desain industri dan menuntut ganti rugi.

Sesuai dengan Pasal 38 UU DI, pihak yang berkepentingan berhak mengajukan pembatalan pendaftaran desain industri. Hal tersebut telah dilakukan oleh Penggugat dalam gugatannya yang telah diputus dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap dengan No. 78/Pdt.Sus-Hki/Desain Industri/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Berdasarkan putusan tersebut, pendaftaran desain industri atas nama Tergugat I, telah dibatalkan dengan segala akibat hukumnya oleh pengadilan dan pada saat gugatan Penggugat No. 76/Pdt.Sus-Hki/Desain Industri/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst diajukan, pembatalannya telah dicatat oleh Dirjen HKI.

Pembatalan pendaftaran desain industri, berakibat hukum atas hilangnya semua hak desain industri,¹⁵ termasuk hilang hak eksklusif atas desain industri.¹⁶ Hal ini diatur secara tegas dalam Pasal 43 UU No. 31 Tahun 2000. Artinya dengan batalnya hak desain industri, maka Tergugat tidak berhak lagi melaksanakan hak desain industri, termasuk membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor dan/atau mengedarkan barang yang diberi hak desain industri.

Namun faktanya, Tergugat I (Tommy Admadiredja) sebagai pemilik desain industri Genset Koper yang pendaftarannya telah dibatalkan berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tersebut, tidak mempunyai itikad baik, karena sejak dibatalkan desain industrinya tersebut sampai dengan gugatan diajukan, Tommy Admadiredja sebagai Tergugat I dalam perkara No. 76/Pdt.Sus-Hki/Desain Industri/2023/Pn.Niaga.Jkt.Pst, tetap melaksanakan hak eksklusifnya yang seharusnya sudah hapus atau hilang tersebut karena pembatalan atas dasar putusan pengadilan, dan menurut Tommy Admadiredja sebagai Tergugat I, Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan atas pelanggaran desain industri dan tuntutan ganti rugi. Hak gugat tersebut hanya dimiliki oleh pemegang hak desain industri, termasuk penerima lisensi.

Menurut *The Dictionary, Good Faith Sometimes legally binding due diligence around the effort made, information given, or transaction done, honestly, objectively, with no deliberate intent to defraud the other party. Yet, this does not cover a sin.*¹⁷ Terjemahan bebas dari pengertian tersebut adalah Itikad Baik Terkadang merupakan uji tuntas yang mengikat secara hukum terkait upaya yang dilakukan, informasi yang diberikan, atau transaksi yang

¹⁵ Saidin dalam Yechieldo Pakpak, Firdaus, Dasrol, *Perlindungan Hukum Pemegang Pertama Desain Industri Kotak Kemasan yang Didaftarkan oleh Pihak Lain*, Innovative : Journal of Social Science Research, Volume 4, Nomor 1 Tahun 2024, hlm., 12

¹⁶ A.A. Alit Mas Surya Mahadewi, Anak Agung Sri Indrawati, *Pembatalan Pendaftaran Desain Industri Produk Belleza Berdasarkan Putusan Nomor 911/Pdt.Sus-Hki/2019*, Jurnal Kertha Semaya, Volume 10, No. 6, hlm., 1302

¹⁷ *The Law Dictionary Your Free Online Legal Dictionary-Featuring Black's Law Dictionary 2nd Ed*, diakses dari <https://thelawdictionary.org/?s=good+faith>, pada tanggal 21 Juni 2025, Pukul 11.53

dilakukan, secara jujur, objektif, tanpa maksud yang disengaja untuk menipu pihak lain. Namun, hal ini tidak mencakup dosa.

Asas itikad baik menurut Subekti merupakan salah satu pilar terpenting dalam hukum kontrak. Perjanjian yang beritikad baik adalah melaksanakan perjanjian dengan bersandar pada norma kepatutan dan kesusilaan. Kewajiban untuk melaksanakan suatu kontrak berdasarkan itikad baik telah diakui secara universal dalam asas-asas hukum kontrak internasional.¹⁸

Asas itikad tidak saja berlaku pada Hukum Perjanjian atau kontrak, tetapi lebih luas lagi berlaku dalam berbagai aspek hukum lainnya. Pada pokoknya Asas itikad baik merupakan asas yang menekankan kejujuran, itikad baik, dan kehati-hatian dalam melaksanakan hak dan kewajiban hukum. Dalam konteks perbuatan melawan hukum, itikad baik dapat menjadi dasar untuk menilai apakah suatu tindakan seseorang dilakukan dengan itikad baik atau sebaliknya, yakni dengan maksud merugikan pihak lain. Penerapan asas ini tidak hanya relevan dalam hukum kontrak, tetapi juga dalam berbagai aspek hukum perdata lainnya, termasuk perbuatan melawan hukum.¹⁹

Asas itikad baik apabila dihubungkan dengan pelaksanaan atau implementasi hak desain industri, terkait dengan apakah desain industri yang didaftarkan sama dengan desain industri yang kemudian dipasarkan oleh pemegang hak desain industri. Sebab tidak sedikit pemegang hak desain industri yang beritikad buruk dengan memasarkan produk desain industri yang berbeda dengan desain industri yang telah didaftarkannya.²⁰

Fakta hukum adanya pembatalan DI Genet Koper berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga No. 78/Pdt.Sus-HKI/Desain Industri/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst, dan fakta hukum adanya perbuatan atau tindakan dari Tommy Admadiredja (Tergugat I) sebagai pemegang DI yang telah dibatalkan tersebut, yang tetap melaksanakan hak desain industrinya yang telah dibatalkan tersebut, sehingga merugikan CV Rajawali Diesel sebagai pihak yang berkepentingan secara ekonomi terhadap DI Genset Genkil, adalah bentuk dari itikad tidak baik yang dilakukan Tergugat I. fakta ini tidak dapat dibantah.

Oleh karena Tommy Admadiredja tetap melaksanakan hak desain industri yang seharusnya sudah batal tersebut, maka Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan telah dirugikan secara materi, mengajukan gugatan pelanggaran hak desain industri dan tuntutan

¹⁸ Farly Lumopa, Suherman dan Imam Haryanto, Itikad Baik Dalam Pendaftaran Merek Terkenal di Indonesia, *Jurnal Yuridis*, Volume 5, Nomor 2, Desember 2018, hlm., 287

¹⁹ Clarissa Felicia Hidriani, dkk, Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor Roda Empat, *Jurnal Kritis Studi Hukum*, Volume 9, Nomor 10, Tahun 2024, hlm., 12

²⁰ Dinar Kurnia Kusumaningrum, Kholis Roisah, Implementasi Penilaian Kebaruan dan Prinsip Itikad Baik Dalam Perlindungan Desain Industri, *Jurnal Law Reform*, Volume 12, Nomor 2, Tahun 2016, hlm., 283

ganti rugi. Namun demikian gugatan Penggugat ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan pertimbangan hukum sesuai dengan Pasal 46 ayat (1) UU DI, yang berhak mengajukan gugatan ganti rugi terhadap pelanggaran Pasal 9 UU DI adalah Pemegang Hak DI atau Penerima Lisensi, dan Pihak yang berkepentingan hanya mempunyai hak untuk menggugat pembatalan DI yang tidak memiliki kebaruan. Dengan demikian CV Rajawali Diesel tidak berwenang mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran DI yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II.

Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara tersebut di atas, menurut pertimbangan penulis, kurang tepat. Walaupun memang secara yuridis hanya pemegang hak desain industri atau penerima lisensi yang berhak mengajukan gugatan pelanggaran hak desain industri dan tuntutan ganti rugi, tetapi fakta persidangan memunculkan adanya itikad tidak baik dari Para Tergugat, yang tetap melakukan hak desain industrinya yang telah dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan, dan atas dasar adanya itikad tidak baik tersebut menimbulkan kerugian kepada Penggugat.

Itikad baik merupakan asas hukum yang berarti kejujuran. Itikad baik dalam arti yang subjektif ini merupakan sikap batin atau suatu keadaan jiwa. Dengan demikian, berdasarkan pengertian itikad tidak baik tersebut, dapat disimpulkan bahwa Para Tergugat telah bersikap tidak jujur dalam melaksanakan isi putusan pengadilan tentang pembatalan pendaftaran hak desain industri dengan segala akibat hukumnya.

Mengenai fakta hukum Penggugat menjadi pihak yang dirugikan sejak Penggugat dilaporkan ke Mabes Polri dan kemudian Genset Genkin milik Penggugat disita oleh Polisi, serta kemudian didudukkannya Penggugat sebagai Tersangka dan setelah pembatalan DI Genset Koper, Tergugat tetap melakukan penjualan. Bahwa peristiwa hukum tersebut menyebabkan Penggugat tidak dapat melaksanakan hak ekonominya untuk memasarkan, menjual dan lain sebagainya Genset Genkin di Pasar Indonesia.

Berdasarkan fakta persidangan tersebut, maka putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tersebut hanya didasarkan pada keadilan formalistik, yaitu keadilan prosedural. Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, hanya mendasarkan putusan pada peraturan formal yang membatasi hak pihak terkait mengajukan gugatan pelanggaran hak desain industri dan tuntutan ganti rugi, padahal sesuai dengan fakta persidangan, terbukti adanya itikad tidak baik dari Para Tergugat dan juga adanya kerugian yang riil yang diderita oleh Penggugat, yang tidak menjadi pertimbangan hukum Hakim.

Dalam hal ini hakim sebagai penegak hukum dalam memutus perkara masih sesuai dengan prosedur yang baku dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan jargonnya kepastian hukum, Sehingga jika sudah memenuhi ketentuan procedural dan peraturan perundang-undangan, hakim sudah memutus perkara sudah adil.²¹

Putusan hakim harus mempertimbangkan aspek hukum, filosofis, dan sosiologis untuk mewujudkan keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum, keadilan moral, dan keadilan sosial. Keadilan hukum hanya diperoleh dari hukum sebagai konsekuensi dari aspek hukum putusan hakim. Sementara itu, keadilan moral dan keadilan sosial didasarkan pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Dari ketiga orientasi keadilan di atas, keadilan yang lebih dikenal dalam konteks putusan pengadilan adalah keadilan procedural dan keadilan substantif. Keadilan procedural adalah keadilan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan semata, sedangkan keadilan substantif adalah keadilan yang bersumber dari nilai-nilai yang muncul dari sumber hukum yang hidup dalam masyarakat.²²

Keadilan substantif berfokus pada hasil yang adil, yaitu memastikan bahwa keputusan atau tindakan yang diambil memberikan hasil yang seimbang dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan. Dalam konteks hukum, keadilan substantif dapat diartikan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan kejujuran, objektivitas, dan hati nurani. Sementara keadilan procedural atau keadilan formal, berfokus pada proses atau prosedur yang adil dalam pengambilan keputusan dan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memiliki kesempatan yang sama untuk didengar dan diperlakukan secara adil. Dalam konteks hukum, keadilan procedural dapat berarti bahwa proses hukum harus berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, transparan, dan tidak memihak.

Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya fokus pada keadilan formalistik belaka, dan mengabaikan fakta hukum adanya itikad tidak baik, dan kerugian yang nyata yang diderita CV Rajawali Diesel sebagai Penggugat. Keadilan formal memang perlu untuk menegakkan peraturan, namun apabila keadilan formal tersebut menekankan pada adanya ketidak-adilan yang nyata yang terungkap jelas merugikan Penggugat, maka Hakim perlu mengambil dasar pertimbangan hukumnya dengan menggunakan keadilan substantif.

²¹ Haryono, *Penegakan Hukum Berbasis Nilai Keadilan Substantif (Studi Putusan MK No. 46/PUU-VII/2012, tanggal 13 Februari 2012, Jurnal Hukum Progresif, Volume 7, Nomor 1, April 2019, hlm., 21*

²² Yunanto, *Menerjemahkan Keadilan Dalam Putusan Hakim, Jurnal Hukum Progresif, Volume 7 No. 2, Oktober 2019, hlm., 202*

4. KESIMPULAN

Berdasarkan analisa permasalahan dalam studi kasus ini, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum terhadap pihak terkait atau pihak yang berkepentingan dengan hak desain industri hanya terkait dengan pengajuan gugatan pembatalan hak desain industri, tetapi tidak dapat menjangkau perlindungan hukum untuk melakukan gugatan ganti rugi akibat pelanggaran hak desain industri;
2. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Niaga daam perkara No. 76/Pdt.Sus-Hki/Desain Industri/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst, adalah tidak tepat, karena tidak mempertimbangkan adanya fakta itikad tidak baik dari Para Tergugat yang tetap melaksanakan hak desain industri, padahal hak desain industrinya (Genset Koper) telah dibatalkan oleh putusan pengadilan. Fakta adanya kerugian langsung yang diderita oleh Penggugat tidak dijadikan pertimbangan. Hal ini dapat menjadikan putusan hakim didasarkan pada keadilan formalistik atau prosedural hukum dan bukan didasarkan pada keadilan substantif.

Daftar Pustaka

Buku-buku :

Chazawi, A. (2019). Tindak pidana hak atas kekayaan intelektual (HaKI) (Edisi revisi). Media Nusa Creative.

Hadjon, P. M. (1987). Perlindungan bagi rakyat di Indonesia. PT Bina Ilmu.

Kamila, P. (t.t.). Kepastian hukum atas pemberlakuan sistem pendaftaran merek first to file terhadap merek terkenal di Indonesia. Jurnal Notarius, Program Studi Kenotariatan Pascasarjana (UMSU).

Salim, H. S., & Nurbani, E. S. (2013). Penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi (Cet. ke-2). PT RajaGrafindo Persada.

Sutedi, A. (2009). Hak atas kekayaan intelektual. Sinar Grafika.

Jurnal :

Haryono. (2019). Penegakan hukum berbasis nilai keadilan substantif (Studi Putusan MK No. 46/PUU-VII/2012, tanggal 13 Februari 2012). Jurnal Hukum Progresif, 7(1).

Hidriani, C. F., et al. (2024). Penerapan asas itikad baik dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor roda empat. Jurnal Kritis Studi Hukum, 9(10).

- Imaniyati, N. S. (n.d.). Perlindungan HKI sebagai pemenuhan hak atas IPTEK, budaya dan seni. *Jurnal Media Hukum*, 17(1).
- Kamila, P. (t.t.). Kepastian hukum atas pemberlakuan sistem pendaftaran merek first to file terhadap merek terkenal di Indonesia. *Jurnal Notarius*.
- Kusumaningrum, D. K., & Roisah, K. (2016). Implementasi penilaian kebaruan dan prinsip itikad baik dalam perlindungan desain industri. *Jurnal Law Reform*, 12(2).
- Lumopa, F., Suherman, & Haryanto, I. (2018). Itikad baik dalam pendaftaran merek terkenal di Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 5(2).
- Mahadewi, A. A. A. M. S., & Indrawati, A. A. S. (n.d.). Pembatalan pendaftaran desain industri produk Belleza berdasarkan Putusan Nomor 911/Pdt.Sus-HKI/2019. *Jurnal Kertha Semaya*, 10(6), 1302.
- Pakpak, Y., Firdaus, & Dasrol. (2024). Perlindungan hukum pemegang pertama desain industri kotak kemasan yang didaftarkan oleh pihak lain. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(1).
- Simatupang, T. H. (2021). Hak asasi manusia dan perlindungan kekayaan intelektual dalam perspektif negara hukum (sebuah pandangan teoritik). *Jurnal HAM*, 12(1).
- Tjoanda, M. (2020). Karakteristik hak cipta sebagai objek jaminan fidusia. *Batulis Civil Law Review*, 1(1).
- Yunato. (2019). Menerjemahkan keadilan dalam putusan hakim. *Jurnal Hukum Progresif*, 7(2).

Internet :

- Jenie, I. (2025, Maret 17). Pengukuhan Prof. Ismijati Jenie: Itikad baik sebagai asas hukum. Universitas Gadjah Mada. <https://ugm.ac.id/id/berita/2066-pengukuhan-prof-ismijati-jenie-itikad-baik-sebagai-asas-hukum/>
- The Law Dictionary. (2025, Juni 21). Good faith. <https://thelawdictionary.org/?s=good+faith>